BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Perbankan syariah yang menyusung konsep bunga memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang, namun sesuai landasan Islam yaitu *rahmatan lil'alamin*, tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional.

Pada sisi lain permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan semakin meningkat, namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan keuangan lembaga negara dan swasta, maka perbankan nasional termasuk perbankan syariah akan turut memegang peranan penting dan srategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor produktif. Pemenuhan kebutuhan permodalan tersebut dapat diatasi dengan produk pembiayaan yang diberikan, khususnya dengan pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi salah satu produk cerminan bank syariah.

2.1.1 Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Menurut Dwi Suwiknyo (2009: 197) menyatakan bahwa :

"Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil."

Menurut Muhammad Nadratuzzaman (2013:37l) mengungkapkan bahwa:

> **"**Pembiayaan berbasis bagi hasil ditujukan guna memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha produktif. Praktik perbankan menyarankan dua macam pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan akad *mudharabah* dan pembiayaan akad *musyarakah*."

2.1.1.1 Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Menurut Hulwati (2009: 71) menyatakan bahwa :

> *"*Akad *Mudharabah* adalah salah satu bentuk dari perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (*sahib al-mal)* yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif dan pihak lain disebut pengelola dana (*mudharib)*."

Selanjutnya Mia Lasmi Wardiah (2013: 95) mengatakan bahwa :

> "*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kontrak dan jika terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola."

Muhammad Syafi'I Antonio (2008:95) mengatakan bahwa :

> "*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediaan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola dana (*mudharib*).

> Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut."

1) Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Wangswidjaja (2012:193) menjelaskan fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai berikut :

a. Dalam pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah,* bank syariah bertindak sebagai pemiik dana *(shahibul maal)* yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana *(mudharib)* dalam kegiatan usahanya.
b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
d. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
e. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

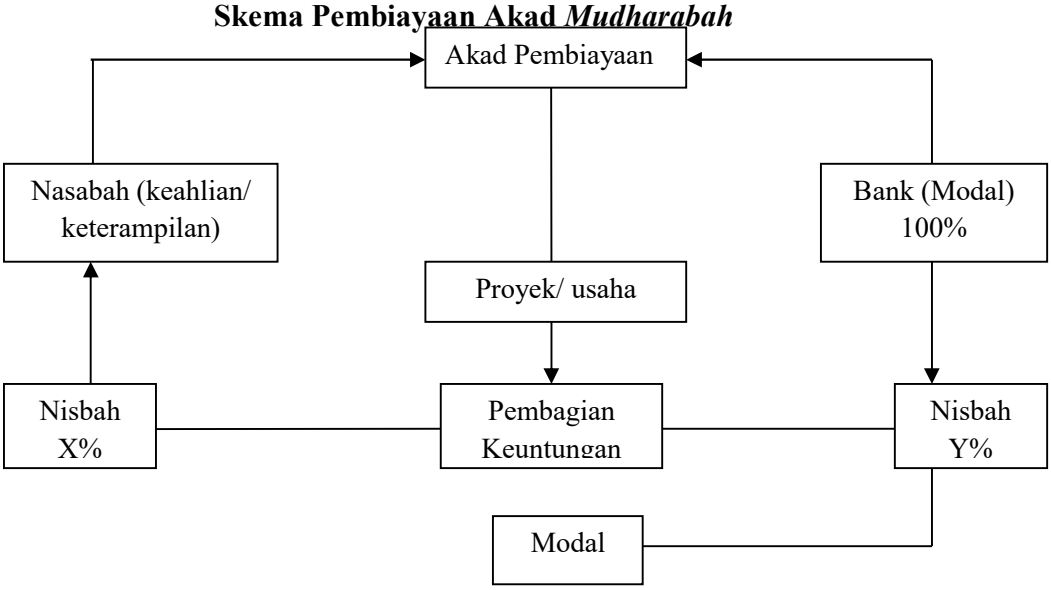
g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

h. Pengembalian pembiayaaan akad *mudharabah* dilakukan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.

i. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana *(mudharib)* disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

j. Kerugian usaha nasabah pengelola dana *(mudharib)* yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana *(shahibul maal)* adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan *(ra'sul al-mal)* kecuali kerugian tersebut dikarenakan *misconduct, negligence* atau *violation*.

Skema Pembiayaan Akad *Mudharabah*



Gambar 2.1
Sumber :Wangsawidjaja (2012:194)

2) Berakhirnya Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Sri Nurhayati dan Wasilah (2010:118) mengatakan lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahu pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhirnya pada waktu yang telah ditentukan.
b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.

e. Modal sudah tidak ada.

2.1.1.2 Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Menurut Hulwati (2009: 65) menyatakan bahwa :

> "Akad *Musyarakah* adalah suatu bentuk perkongsian, yang mana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan usaha mereka untuk bekerjasama, membagi keuntungan, hak dan tanggungjawab secara bersama."

Selanjutnya Mia Lasmi Wardiah (2013: 94) mengatakan bahwa :

"Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan kesepakatan yang diperjanjian diawal, bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama."

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010: 687) berpendapat bahwa :

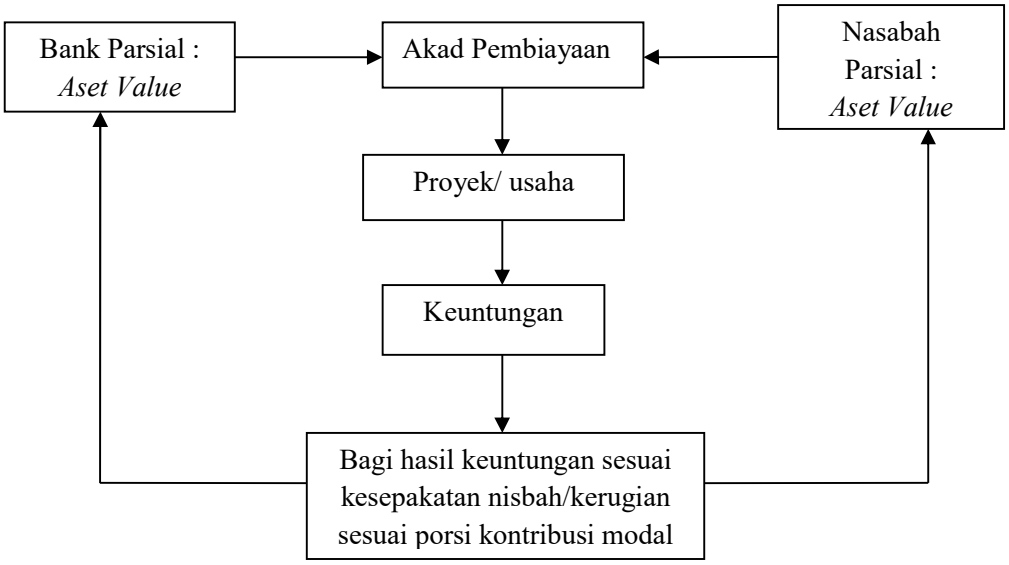
> "Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal (*shahibul maal*) untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu yang dikelola oleh *mudharib*, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung sesuai porsi modal antara *shahibul maal* dan *mudharib*."

1) Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Wangswidjaja (2012:197) menjelaskan fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* sebagai berikut:

a. Dalam pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
d. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
e. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar *(net realizable value)* dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
f. Pengembalian pembiayaaan akad *musyarakah* dilakukan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
g. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana *(mudharib*) disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
h. Kerugian usaha ditanggung maksimal sesuai porsi modal antara nasabah pengelola dana *(mudharib)* dan pemilik dana *(shahibul maal).*

Skema Pembiayaan Akad *Musyarakah*



Gambar 2.2

Sumber :Wangsawidjaja (2012:198)

2) Berakhirnya Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2010:141) akad *musyarakah* akan berakhir, jika :

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.
2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh seorang ahli waris yang cakap hukum (*baligh* dan berakal sehat) apabila disetujui oleh ahli waris lain dan mitra lainnya.
3. Modal *musyarakah* hilang atau habis.

4. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar.

Menurut Wangsawidjadja (2012:47) pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* yang secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut :

Pembiayaan Bagi Hasil= pembiayaan akad *mudharabah*+pembiayaan akad *musyarakah*

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

Dalam operasionalnya bank syariah di samping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat atau yang biasa disebut Dana Pihak Ketiga (DPK).

Menurut Dwi Suwiknyo (2009: 56) menyatakan bahwa :

"Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank."

Menurut Kasmir (2012: 70) menyatakan bahwa :

> "Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu dari bank itu sendiri (dana pihak kesatu), dari lembaga keuangan lainnya (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga)."

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010: 579) menyatakan bahwa :

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. DPK yang diperoleh ini merupakan hasil dari penghimpunn dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Pada bank syariah biasa DPK dihimpun dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudhrabah*, dan deposito *mudharabah*."

2.1.2.1 Giro *Wadiah*

Menurut Dwi Suwiknyo (2009:88) menyatakan bahwa :

"Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan."

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa:

> "Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan."

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:579) menyatakan bahwa :

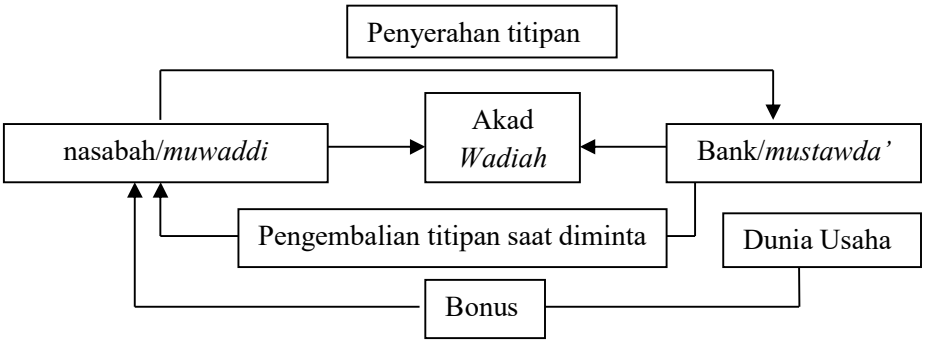
> "Giro *Wadiah* adalah titipan dana dari pemilik dana pada bank syariah, dimana bank syariah wajib mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu jika pemilik dana melakukan penarikan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan."

1) Ketentuan Umum Giro *Wadiah*

Adapun ketentuan umum giro *wadiah* adalah sebagai berikut :

a. Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank syariah untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
c. Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu baik sebagian ataupun seluruhnya.

2) Skema Giro *Wadiah*



Gambar 2.3
Veithzal dan Arviyan (2010)

2.1.2.2 Tabungan *Wadiah*

Menurut Undang-Undang No. 10 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu."

Mia Lasmi Wardiah (2013:161) mengungkapkann bahwa :

"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM dan *debet card*."

Menurut Dwi Suwiknyo (2009:247) menyatakan bahwa :

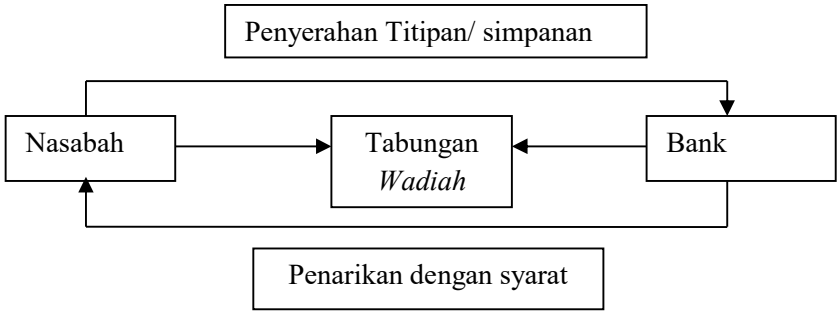
"Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan."

1) Ketentuan Umum Tabungan *Wadiah*

Adapun ketentuan umum tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik dana.
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank syariah, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
c. Bank syariah dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

2) Skema Tabungan *Wadiah*



Gambar 2.4
Veithzal dan Arviyan (2010)

2.1.2.3 Tabungan *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2008:156) menyebutkan bahwa :

"Tabungan dengan akad *mudharabah* adalah simpanan yang dipercayakan pada bank syariah oleh pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah*. Di antaranya, keuntungan dari simpanan yang disalurkan untuk usaha harus dibagi antar *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank syariah), adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup."

Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:581) menyatakan bahwa :

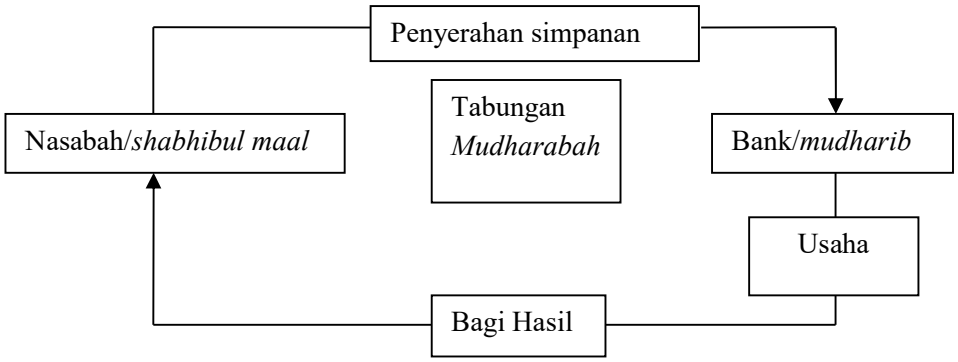
"Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan dana dari pihak ketiga sebagai *shahibul maal* kepada pihak bank sebagai *mudharib*, dimana seluruh simpanan tersebut akan disalurkan untuk usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil antara keduanya."

1) Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

Adapun ketentuan umum tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana sedangkan bank syariah bertindak sebagai *mudharibh* atau pengelola dana.
b. Sebagai *mudharib,* bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlah dan dalam bentuk uang bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
e. Bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah yang bersangkutan.

2) Skema Tabungan *Mudharabah*



Gambar 2.5
Veithzal dan Arviyan (2010)

2.1.2.4 Deposito *Mudharabah*

Menurut Kasmir (2012:85) menyatakan bahwa :

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank."

Sedangkan deposito *mudharabah* menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:581) adalah :

> "Investasi berjangka untuk memperoleh bagi hasil keuntungan dari kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Dikarenakan berjangka maka penarikan deposito mudharabah hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan."

1) Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*

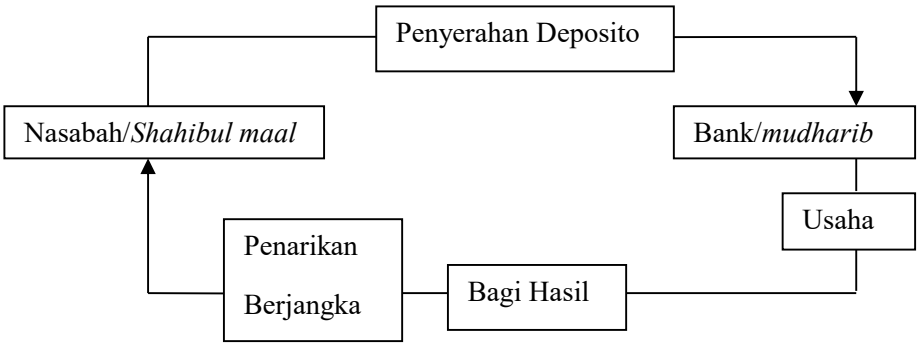
Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib),* sedangkan nasabah sebagai pemilik dana *(shahibul maal).*

b. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya.

c. Dari hasil pemanfaatan dana, bank syariah akan mengembagihasilkan keuntungan yang diperoleh kepada nasabahnya dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

2) Skema Deposito *Mudharabah*



Gambar 2.6
Veithzal dan Arviyan (2010)

Menurut Kasmir (2012:75) perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut :

`

DPK =Giro *Wadiah*+Tabungan *Wadiah*+Tabungan *Mudharabah*+Giro *Mudharabah*

2.1.3 Tingkat Bagi Hasil

Berdasarkan salah satu prinsip operasional bank syariah, yaitu dengan penghindaran sistem bunga maka sebagai salah satu gantinya bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Menurut Dwi Suwiknyo (2009:35) menyatakan bahwa:

"Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha."

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:800) menyebutkan bahwa :

> "Tingkat Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Pada bank syariah bagi hasil ini diterapkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah.*"

Menurut Dita Andraeny (2011:2) mengungkapkan bahwa :

"Tingkat bagi hasil *(equivalen rate)* adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persentase."

2.1.3.1 Ketentuan Bagi Hasil

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:799) menyatakan bahwa :

"Tingkat bagi hasil biasanya ditentukan oleh pihak bank sebagai *shahibul maal*. Namun, proses penentun tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak. Proses penentuan bagi hasil dalam bank Islam hampir sama dengan proses perhitungan biaya dana dan perhitungan tingkat bunga kredit pada bank konvensional. Namun, dengan penekanan berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya, sedangkan bank Islam berbasiskan pendapatan. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Bagi Hasil Berbasis Biaya dan Berbasis Pendapatan

No	Berbasis Biaya	Berbasis Pendapatan
1.	Ditentukan di muka	Ditentukan di belakang
1.	Hasil lebih mudah ditentukan	Hasil lebih sulit ditentukan
2.	Hasilnya mudah diperkirakan	Hasilnya susah diperkirakan
3.	Tanpa memperhatikan proses pemanfaatan	Pemanfaatan dana harus sesuai tujuan/prosesnya
4.	Tidak tersirat keadilan, karena beban risiko tidak sebanding	Menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan

Sumber : Veithzal dan Arifin (2010:800)

Selain itu dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Ta Awun* yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Serta menghindari prinsip *Al-Ikhtinas*, yaitu menahan

uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum."

2.1.3.2 Faktor-Faktor Penentu Tingkat Bagi hasil

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:787) menyatakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di bank Islam antara lain sebagai berikut :

1. Komposisi Pendanaan

 Bagi bank Islam yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang notabene tingkat bagi hasilnya tidak setinggi dari deposan, maka penentuan keuntungan (tingkat bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

2. Tingkat Persaingan

 Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3. Risiko Pembiayaan

 Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat menerapkan tingkat bagi hasil lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang, apalagi kecil.

4. Jenis Nasabah

Bagi nasabah prima dengan usaha besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5. Kondisi Perekonomian

 Jika perekonomian berada pada kondisi *revival*, *boom/peak*-puncak, di mana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang longgar. Namun, pada kondisi resesi dan depresi bank keuntungan yang akan diambil bank cenderung sangat tipis.

6. Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank

 Terlepas dari faktor di atas, setiap tahun bank telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan tingkat bagi hasil untuk bank.

2.1.3.3 Perhitungan Tingkat Bagi hasil

Menurut Veithzal dan Arviyan (2010:820) dalam buku *Islamic Banking* proses penentuan tingkat bagi hasil (pembiayaan berbasis bagi hasil) mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank yang didukung dengan beberapa komponen sebagai berikut :

1. Beban dana efektif

 Merupakan beban dana operasional yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara oleh bank dan selebihnya dapat disalurkan kepada para *mudharib*

berupa penempatan dana, daalam berbagai bentuk pembiayaan. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Beban Dana Efektif} = \frac{\text{Total beban pendapatan}}{\text{Total dana efektif}} \times 100\%$$

2. Beban *Overhead*

Merupakan seluruh beban dana yang dikeluarkan dalam rangka menghimpun dana serta beban dana yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan penyaluran pembiayaan. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Beban } \textit{Overhead} = \frac{\text{Total biaya } \textit{overhead}}{\text{Total } \textit{earning asset}} \times 100\%$$

3. Laba yang diinginkan (*Spread)*

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\textit{Spread} = \frac{\text{Proyeksi Keuntungan}}{\text{Proyeksi Penyaluran Pembiayaan}} \times 100\%$$

4. Cadangan Risiko Pembiayaan Bermasalah

Penentuan besaran risiko dimaksudkan sebagai tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan dikemudian hari. Premi risiko ini dibebankan dengan persentase tertentu dalam tingkat bagi hasil, dengan perhitungan cadangan (penyisihan) penghapusan sebagai berikut :

Cadangan Umum : 1% dari total aktiva produktif (pembiayaan)

Cadangan Khusus : a.. 25% dari pembiayaan dalam perhatian khusus;

b. 50% dari pembiayaan kurang lancar;

c. 75% dari pembiayaan diragukan;

d. 100% dari pembiayaan macet.

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Cadangan Penghapusan} = \frac{\text{Total Penyisihan Penghapusan}}{\text{Total Pembiayaan yang diklasifikasikan}} \times 100\%$$

Selanjunya perhitungan tersebut menjadi dasar penentuan tingkat bagi hasil yang diinginkan, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tingkat Bagi Hasil =Beban Dana Efektif+Beban *overhead*+margin+pajak+risiko

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dengan Dana Pihak Ketiga

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada bank syariah salah satu penyaluran tersebut terwujud dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan akad kerja sama bank sebagai pemilik dana *(shahiibul maal)* dengan nasabah sebagai pengelola dana *(mudharib)* berdasarkan prinsip bagi hasil.

Menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:213) pembiayan atau pinjaman *(loan)* yang diberikan oleh suatu bank, sebagian dananya berasal dari dana pihak ketiga yang

berupa simpanan para nasabahnya. Nasabahnya tersebut terdiri atas masyarakat umum, perusahaan swasta, koperasi, perusahaan milik negara/ pemerintah daerah, dinas, jawatan atau instansi pemerintah.

Dalam praktiknya pembiayaan berbasis bagi hasil terwujud dengan dua akad yaitu, pembiayaan akad *mudharabah* dan pembiayaan akad *musyarakah.* Kasmir (2012:195) menambahkan pembiayaan *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Sedangkan pembiayaan *al-musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dana untuk *mudharabah* dan *musyarakat* diambil dari simpanan tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga didapat dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Menurut Wangsawidjaja (2012:42) dalam pengumpulan dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) berupa giro, deposito dan tabungan, akad-akad yang dipakai adalah berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Selanjutnya dana yang terkumpul tersebut disalurkan kembali oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan baik pembiayaan bagi hasil, jual beli atau sewa kepada masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan bank.

Veithzal dan Ariyan (2010:578) menyatakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan untuk membiayai setiap kegiatan operasionalnya berasal dari dana masyarakat (dana pihak ketiga) disamping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Lukman Dendawijaya (2009:40) menambahkan dana dari masyarakat tersebut berupa tabungan, giro, deposito. Dengan meningkatnya

jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank berlomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat baik yang membutuhkan untuk tujuan produktif dan konsumtif. Dana pihak ketiga bisa mencapai 80%- 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dengan demikian volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan tergantung dengan volume DPK yang berhasil dihimpun.

Hubungan tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti lain sebelumnya diantaranya, Pratin dan Akhyar Adnan (2005:47) menyimpulkan bahwa, secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Menurut penelitian Nugroho Heri Promono (2013:161) menyimpulkan bahwa, berdasarkan uji parsial (individu) dapat disimpulkan variabel independen deposito *mudharabah* (salah satu sumber Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

2.2.2 Hubungan Pembiyaan Berbasis Bagi Hasil dengan Tingkat Bagi Hasil

`Menurut Veithzal dan Arviyan (2010:711) pada dasarnya terdapat dua fungsi pembiayaan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan dapat terjamin sehingga tujuan *profitability* terjamin.

Dengan kata lain, bagaimanapun juga bank syariah tetap menginginkan keuntungan dari kegiataan operasionalnya (termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil). Target laba atau keuntungan yang diinginkan bank merupakan bagian terbesar dalam menentukan besarnya tingkat bagi hasil.

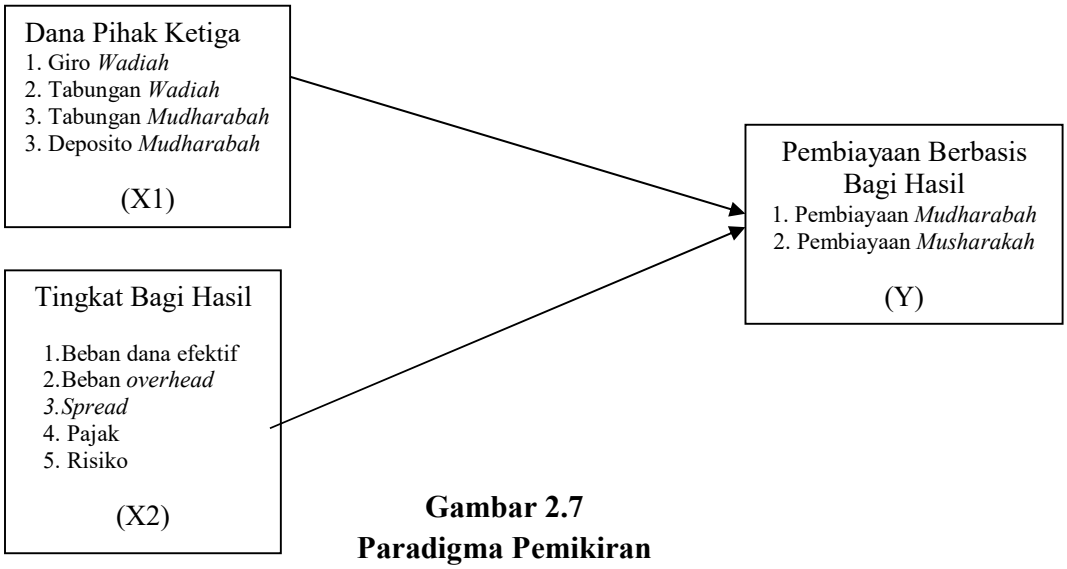
Wangsawidjaja (2012:78) mengungkapkan dari kegiatan usaha bank syariah mendapat penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)* dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Namun pendapatan bank syariah sebagian besar berasal dari imbalan (bagi hasil/*margin/fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan (pembiayaan jual beli/pembiayaan bagi hasil/pembiayaan sewa).

Sri Nurhayati dan Wasilah (2010:71) menyatakan pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena *return* yang diperoleh bank tidak pasti. Veithzal dan Arviyan (2010:783) juga mengatakan bahwa risiko yang dihadapi oleh bank Islam dalam pembiayaan berbasis bagi hasil tinggi, terlebih pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang hanya mengandalkan *first way out*, yaitu pendapatan *(revenue)* bisnis nasabah/debitur karena dalam pembiayaan bagi hasil dalam prinsipnya bank Islam tidak diperkenankan meminta agunan dari nasabah. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi *(*prinsip *high risk high return)*.

Keterkaitan antara tingkat bagi hasil dan pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian lain yang telah telah dilakukan peneliti lain sebelumnya diantaranya, Nur Gilang Giannini (2013:102) menyimpulkan bahwa, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Menurut Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2014:162) menyimpulkan bahwa, tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Menurut penelitan Dita Andraeny (2011:21) menyimpulkan bahwa, Dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.7
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena hipotesis tersebut baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pegumpulan data.

Berdasarkan paradigma penelitin di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil ditentukan oleh dana pihak ketiga.

H2 : Peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil ditentukan oleh tingkat bagi hasil.